

DIGITALISASI ARSIP

UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN DAN PERCEPATAN PELAYANAN

Oleh: Darmawati

A. Pendahuluan

Kegiatan kearsipan merupakan praktek yang sudah lama dilakukan dalam peradaban manusia. Para sejarawan telah menemukan bukti kegiatan kearsipan itu telah dilakukan sejak Milenium Ketiga Sebelum Masehi, yang dibuktikan melalui situs-situs peradaban kuno Ebla, Mari, Amarna, Hattusas, Ugarit dan Pylos, dengan menggunakan berbagai media, utamanya batu, tanah dan kayu. Kegiatan kearsipan itu berkembang dengan baik pada masa peradaban Cina Kuno, Yunani Kuno dan Romawi Kuno, terutama sejak ditemukannya teknologi kertas di Cina dan bersamaan dengan berkembangnya peradaban perpustakaan (*library*). Istilah arsip belum dikenal pada masa ini, dan masih menggunakan istilah Latin "*tabularia*".¹

Peradaban Islam juga mengembangkan kegiatan kearsipan, sebagai kabin penyimpanan dokumen-dokumen tertulis. Ahmad Al-Qalqayandi yang dikenal sebagai tokoh ilmu arsip dalam peradaban Islam menulis dalam bukunya *Ma'atsir al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah* (Peran Arsip di Alam Kekhalifahan), menjelaskan pentingnya peran manajemen dan administrasi arsip dalam setiap pemerintahan. Istilah yang dikenal untuk kegiatan arsip itu adalah "*inafah*".²

Istilah arsip (*archive*) sendiri baru dikenal pada awal abad ke-17 di Inggris. Pada pertengahan abad ke-18, muncul pula istilah arsipis (*archivist*), yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan kearsipan. Istilah inilah yang akhirnya dikenal secara baku hingga sekarang.³

¹Procter, Margaret (2010). "What's an 'archivist'? Some nineteenth-century perspectives". *Journal of the Society of Archivists*. **31** (1): hal. 15–27

²Agung Sasongko, "Begini Kearsipan di Masa Kekhalifahan", dalam *Republika*, 13 Februari 2019

³"*archive, n.*". *Oxford English Dictionary* (3rd ed.). Oxford University Press. September 2005.

Memasuki era yang dikenal dengan era revolusi industri 4.0, perkembangan arsip menghadapi tantangan berat untuk dapat menyesuaikan diri dengan percepatan kemajuan teknologi informasi, dan budaya masyarakat kini yang menghendaki segala sesuatunya simpel dan cepat. Tantangan itu adalah tuntutan dilakukannya revolusi arsip melalui sistem digitalisasi.

Digitalisasi arsip diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan konvensional masalah kearsipan menyangkut kelestarian wujud fisiknya (kertas atau media lain), efisiensi tempat pemberkasan dan penyimpanan, efisiensi penataletakan arsip, efisiensi perpindahan arsip dan sebagainya.

Melalui digitalisasi arsip, urusan-urusan yang menyangkut pemerintahan, lembaga dan organisasi akan menjadi lebih simpel dengan setiap orang dapat selalu membawa arsip-arsipnya cukup di dalam alat pengolah data yang selalu berada di tangan (*hand-phone*). Di saat yang sama proses pelayanan kearsipan dapat dilakukan dengan cepat, cukup menggunakan alat pengolah dan penyimpanan datayang tidak terlalu memakan tempat tapi berkapasitas besar (*big data*). Alat itu (komputer) cukup diletakkan di atas mejadengan daya tampung yang cukup menampung dokumen dalam satu gudang besar. Melalui sistem digital juga akan terjadi efisiensi tenaga, waktu dan tempat dalam pengelolaan arsip dan pemberian layanan kearsipan.

B. Pengertian Arsip

Menurut *Glossary of Library*, arsip adalah kumpulan catatan bersejarah yang tertulis di atas kertas atau media lain yang disimpan di suatu tempat secara tertata.⁴ Catatan bersejarah itu berupa dokumen legal-formal yang menggambarkan riwayat administratif, aktivitas komersil/bisnis, sosial dan politik seseorang/organisasi.⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, Pasal 1 menyatakan:

Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan arsip ialah:

⁴"Glossary of Library and Internet Terms". University of South Dakota Library. Archived from the original on 10 March 2009. Retrieved 30 April 2007

⁵Galbraith, V. H. (1948). *Studies in the Public Records*. London. hal. 3

- a. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
- b. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.⁶

Pengertian tersebut diperluas dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan diperkuat dengan Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, yang menyatakan:

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”⁷

Pengertian arsip berdasarkan peraturan berundang-undangan itu pada hakikatnya adalah sama, hanya terdapat perbedaan dalam cakupan jenis media yang digunakan untuk merekam arsip. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, sesuai dengan zamannya hanya mencakup arsip dalam bentuk naskah. Sedangkan Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 telah mengakomodir pengakuan terhadap alih media arsip yang tidak hanya berupa kertas (naskah), tapi juga dapat direkam di dalam berbagai bentuk media (tulisan, audio dan visual) sesuai dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, kedua peraturan itu juga berbeda dalam membatasi lingkup arsip. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 membatasi dalam lingkup pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

⁶Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan

⁷Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis

Sedangkan Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 memperluas cakupannya dalam lingkup pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Digitalisasi Arsip

Pada awal Reformasi, pemerintah memberikan pengakuan terhadap aktivitas alih media arsip, yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legalisasi. Melalui peraturan tersebut, terjadi alih media arsip dari kertas ke micro film dan media lain seperti compact disk (CD).

Ketentuan itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang memberikan legalitas terhadap kegiatan alih media, khususnya arsip dinamis.⁸

Seiring perkembangan, muncul pemikiran tentang arsip elektronik di mana kegiatan kearsipan dialihkan ke media-media elektronik. Selain untuk mempermudah pengelolaan, pemberkasan, penyimpanan dan pencairan arsip, juga dimaksud agar kegiatan arsip dalam dilakukan secara otomatis. Maka dilakukanlah kegiatan yang dikenal dengan penciptaan arsip elektronik dan otomasi. Penciptaan secara elektronik dan otomasi adalah menciptakan arsip elektronik dengan menggunakan alat yang bersifat elektronik, seperti camera digital, perekam suara, perekam video dan khususnya komputer.⁹

Lebih jauh bahkan kegiatan kearsipan telah beralih ke arsip digital. Hal itu dilakukan melalui proses digitalisasi arsip konvensional ke media-media digital, dengan maksud utama melindungi arsip dari kerusakan secara fisik.¹⁰

⁸Yakin Bakhtiar Siregar, "Digitalisasi Arsip Untuk Efisiensi Penyimpanan Dan Aksesibilitas", dalam *Jurnal Administrasi dan Kesekretariatan*, Volume 4 – Nomor 1 - Maret 2019

⁹ Daryono, *Pengelolaan Arsip Berbasis Elektronik*, daryono.staff.uns.ac.id, Desember 2012

¹⁰Muhammad Rosyid Budiman (2009). *Dasar Pengelolaan Arsip Elektronik*. Yogyakarta : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Hal. 5

Menyadari pentingnya transformasi sistem arsip mengikuti perkembangan dunia digital, Undang-undang 43 tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanahkan perlunya sebuah Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Atas dasar itu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah menciptakan software untuk pengembangan arsip digital yang disebut dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang diperuntukkan bagi lembaga-lembaga di lingkungan kerja ANRI, BUMN dan BUMD, serta perguruan tinggi. Melalui SIKD, lalu lintas arsip tidak lagi dilakukan secara fisik, tapi telah beralih menggunakan layanan internet melalui berbagai media.¹¹

Sistem yang digunakan di pemerintahan adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang pada intinya sama terkait dengan surat-menyurat secara elektronik, pendaftaran, perumusan hasil, penerbitan sertifikat.¹²

Contoh penerapannya adalah proses penerbitan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Kemenkumham dan proses penerbitan Izin Operasional Pesantren (IZOP) di Kemenag. Pemohon tidak perlu datang ke kantor untuk membawa berkas, tetapi cukup membuka laman website kementerian, lalu masuk ke aplikasi yang disediakan untuk melakukan pendaftaran. Seluruh proses dilakukan secara digital dan online, hingga dikabulkannya/ditolaknya permohonan sampai ke penerbitan sertifikat yang juga dilakukan secara digital dan online.

Penerapan SPBE itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis

¹¹Fitriana Tjiptasari, "Perceived Usefulness (Persepsi Kegunaan) Pengelolaan Arsip Digital Menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)", dalam *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2017), hal. 113

¹² Encep Supriatna, *Digitalisasi Arsip Dinamis*, UPI, 2019

elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.¹³

Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Sinergi penerapan SPBE ditargetkan akan tercapai dalam periode 2018-2025 sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.¹⁴

Sejumlah instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga pendidikan telah memulai proses tersebut. Tahapan awalnya adalah melalui peralihan kegiatan surat menyurat secara digital. Surat diciptakan melalui aplikasi *office-suite* agar mudah diakses oleh semua perangkat elektronik, kemudian dikirim melalui layanan email, dan diterima juga secara elektrik.

Perkembangan terkini, seiring dengan pandemi COVID-19, ternyata kendala digitalisasi tanda tangan dan stempel telah teratasi melalui proses *barcoding*, yaitu dengan cara *scan QR Codebarcode*, menggunakan sistem kriptografi asimetris dengan *public key infrastructure*. Dengan demikian seluruh proses sepenuhnya dilakukan secara digital, dengan tanda tangan dan stempel digital pula. Hal itu di antaranya telah dilakukan di sejumlah Kementerian. Kegiatan itu diakui menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertikasi Elektronik.¹⁵

Sebagai gambaran tentang penerapan digitalisasi arsip, berikut langkah-langkah miinum yang harus ditempuh dengan melakukan alih media

¹³ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

¹⁴ SPBE, tentang SPBE, dalam spbe.go.id

¹⁵ Sigar Aji Poerana, Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik, dalam hukumonline.com

arsip dari media kertas ke media elektronik, yang merupakan langkah awal sebelum memasuki digitalisasi arsip secara online.¹⁶



Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memandang bahwa digitalisasi arsip sudah merupakan tuntutan perkembangan dunia, dan harus segera diterapkan di kantor-kantor pemerintahan, terutama setelah adanya kebijakan tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, demi (1) efisiensi pengelolaan arsip dalam rangkatercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien; dan (2) percepatan proses pelayanan kearsipan dalam rangka peningkatan pelayanan yang optimal bagi para pencipta dan pengguna arsip.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan hasil bahwa digitalisasi arsip merupakan tuntutan perkembangan zaman yang sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Digitalisasi arsip sangat berguna dalam

¹⁶ Sambas Ali Muhidin, Hendri Winata, dan Budi Santoso, Pengelolaan Arsip Digital, dalam *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen*, Volume 2, Nomor 3, November 2016, hal. 180

rangka efisiensi pengelolaan arsip yang banyak menyita tempat, waktu, anggaran dan tenaga dalam sistem konvensional. Digitalisasi arsip juga sangat berguna dalam rangka percepatan proses layanan bagi pencipta arsip (pemerintah/organisasi/individu) maupun masyarakat pengguna layanan arsip.